



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476
Email : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 425 / D.1 / 254 / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENGEMBANGAN SD – SMP SATU ATAP

(SMP 9 KARANG BARU)

KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang

- a. bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang , serta upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka dirasakan perlu untuk diberi izin operasional pengembangan SD – SMP Satu Atap (SMP 9 Karang Baru) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ;
- b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Izin Operasional Pengembangan SD – SMP Satu Atap (SMP 9 Karang Baru) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- Pertama : Memberi izin kepada pengelola pengembangan SD – SMP Satu Atap (SMP 9 Karang Baru) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengembangkan dan mengelola pendidikan SD – SMP Satu Atap (SMP 9 Karang Baru) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengembangan SD – SMP Satu Atap (SMP 9 Karang Baru) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 24 Januari 2014 M

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamiang



Rambida Utama Muda, IV/c
NIP. 19580503 197803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
2. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.